



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/140 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANJUNGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerlukan media yang mendukung proses transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui media yaitu Anjungan Sistem Informasi Keuangan dan Aset (A-SIKAT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;

c. bahwa guna mendukung kelancaran penggunaan Anjungan Sistem Informasi Keuangan dan Aset (A-SIKAT) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas Anjungan Sistem Informasi Keuangan dan Aset (A-SIKAT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Satuan Tugas Anjungan Sistem Informasi Keuangan dan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Anjungan Sistem Informasi Keuangan dan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Admin dan Tenaga Teknis yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah
memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan A-SIKAT sesuai kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;
 2. Pembina
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan A-SIKAT sesuai kewenangannya sebagai Sekretaris Daerah;
 3. Penanggungjawab
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan A-SIKAT sesuai kewenangannya sebagai pejabat pengelola keuangan daerah;
 4. Ketua
 - a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan satuan tugas A-SIKAT;

- b. mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan A-SIKAT; dan
- c. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas pelaksanaan satuan tugas A-SIKAT.

5. Sekretaris

- a. mengkoordinir secara administrasi pelaksanaan dan penyelesaian tugas dari masing-masing admin pengelolaan A-SIKAT; dan
- b. membantu ketua dalam melaksanakan tugas.

6. Koordinator Bidang

Koordinator adalah seluruh Kepala Bidang pada BPKAD. Tugas Koordinator dibantu admin melakukan update pada konten A-SIKAT, sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. Koordinator Bidang bertanggungjawab terhadap seluruh Informasi yang akan dijadikan konten pada A-SIKAT;
- b. menyiapkan materi konten (draft) yang akan diupdate pada A-SIKAT;
- c. melakukan uji kelayakan terkait publikasi konten;
- d. mengkoordinasikan konten yang akan diupdate dengan ketua;
- e. membuat surat penghantar dan surat pertanggungjawaban mutlak untuk konten tertentu yang akan diupdate; dan
- f. memerintahkan admin bidang untuk melakukan update.

7. Koordinator Sekretariat

Koordinator dibantu admin bertugas melakukan update pada konten A-SIKAT, sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. Koordinator Sekretariat bertanggungjawab terhadap seluruh Informasi yang akan dijadikan konten pada A-SIKAT;
- b. menyiapkan materi konten (draft) yang akan diupdate pada A-SIKAT;
- c. melakukan uji kelayakan terkait publikasi konten;
- d. mengkoordinasikan konten yang akan diupdate dengan ketua;
- e. membuat surat penghantar dan surat pertanggungjawaban mutlak untuk konten tertentu yang akan diupdate;
- f. memerintahkan admin sekretariat untuk melakukan update.

KEEMPAT : Admin dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Admin Bidang

1. menyiapkan bahan untuk materi konten (draft) A-SIKAT;
 2. mengkoordinasikan kepada Koordinator Bidang terkait materi konten yang akan diupdate;
 3. melakukan perbaikan terhadap materi, sesuai arahan Koordinator Bidang;
 4. menyiapkan surat penghantar dan surat pertanggungjawaban mutlak untuk konten tertentu yang akan diupdate;
 5. melakukan update konten A-SIKAT;
 6. berkoordinasi dengan tenaga teknis terkait pengelolaan A-SIKAT;
 7. wajib membuat laporan;
- b. Tenaga Teknis
1. bertanggungjawab terhadap keamanan A-SIKAT agar supaya dapat berfungsi dengan baik;
 2. membantu admin dalam proses update konten A-SIKAT;
 3. mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemui dalam proses penggunaan A-SIKAT;
 4. melakukan pengembangan A-SIKAT;
 5. wajib membuat laporan;
 6. wajib berkoordinasi dengan pimpinan terkait perubahan pada A-SIKAT;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

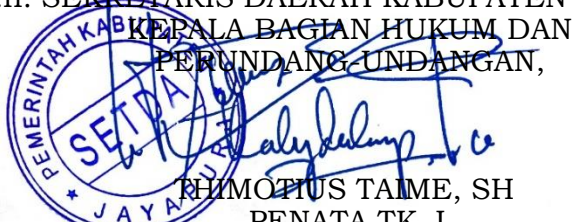
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/140 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS ANJUNGAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

1. Pengarah : Bupati Jayapura
 2. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
 3. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 4. Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 6. Koordinator Bidang Anggaran
 - Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
 7. Koordinator Bidang Akuntansi
 - Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
 8. Koordinator Bidang Aset
 - Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
 9. Koordinator Bidang Perbendaharaan
 - Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
 10. Koordinator Sekretariat
 - Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RHIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

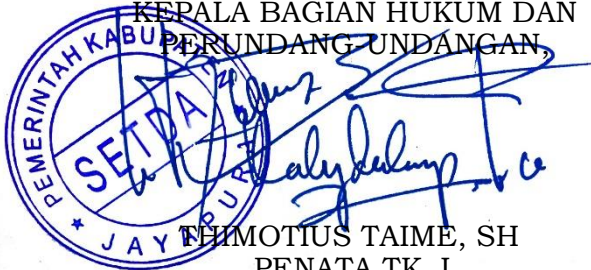
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/140 TAHUN 2022
TANGGAL 28 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN ADMIN DAN TENAGA TEKNIS SATUAN TUGAS
PENGELOLAAN ANJUNGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN ASET
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

-
1. Admin : 1. Serra Esterlina Ohee, A.Md (Staf Bidang Anggaran);
2. Petrus Marthen Jaruseray, S.Kom (Staf Bidang Perbendaharaan);
3. Diah Purwaningrum, S.Kom (Staf Bidang Akutansi); dan
4. Veronika Molama, SE (Staf Bidang Aset).
2. Tenaga Teknis : Fransisco Simbar (Staf Sekretariat).
-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003